

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - CUKAI HASIL TEMBAKAU - TAHUN ANGGARAN 2016  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 178/PMK.07/2016 TANGGAL 18 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1770)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu mengatur kembali rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 278) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No.5907); Perpres RI No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153); Permenkeu RI No. 48/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 477);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.834.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar rupiah). Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 Nopember 2016.